



**P U T U S A N**

Nomor 88/PID./2014/PT.PLK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

**ESA**

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **MUHAMMAD ARFANI Als. FANI Bin SUHARDI ;**  
Tempat lahir : Pangkalanbun ;  
Umur/Tgl lahir : 29 tahun/01 Januari 1985 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kampung Baru RT. 16, Kecamatan Arut Kabupaten Kotawaringin ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta (sopir) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 03 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2014 ;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2014 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2014 ;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014 ;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014 ;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2014 ;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No. 88/PID/2014/PT.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 28 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

a Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 September 2014 No. Reg.

Perkara : PDM-54/Ep.1/KPUAS/0914, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARFANI ALS FANI BIN SUHARDI, pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekira jam 02.00 wib setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di garasi samping rumah yang di diami saksi Faturrohman als Ifat bin Suprpto Jalan Trans Kalimantan KM. 15,5 Desa Batu Nindan, Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa MUHAMMAD ARFANI ALS FANI BIN SUHARDI dengan mengendarai sepeda motor merk Kawasaki EDGE dengan No. Pol KT 4841 RN warna biru yang membonceng istrinya yang bernama sdri. Pahriah als Ipah bersama dengan anaknya datang dari arah Banjarmasin menuju Palangka Raya. Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sepeda motor yang dikendarai terdakwa mengalami kerusakan dan tidak bisa dihidupkan kembali sehingga terdakwa merasa tidak dapat melanjutkan penjalanannya. Kemudian terdakwa sambil berjalan bermaksud mencari pinjaman sepeda



motor kepada orang-orang sekitar dan meninggalkan istri dan anaknya dipinggir jalan. Namun saat terdakwa berjalan atau sekitar 100 meter dari sepeda motor miliknya tepatnya di depan rumah yang di diami saksi Faturrohman, terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di garasi samping rumah yang diapit oleh dua rumah. Timbul niat terdakwa untuk melihat sepeda motor yang terparkir tersebut dengan cara mendekati sepeda motor tersebut. Setelah terdakwa dekat dengan sepeda motor terdakwa melihat bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel ditempatnya, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut. Selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Faturrohman terlebih dahulu, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis/merk Honda Karisma dengan No Pol DA 5623 NM warna merah muda/pink dengan les putih dan ada belang-belang warna ungu dengan cara mendorongnya keluar rumah menuju ke tempat istri dan anaknya menunggu. Setelah bertemu istri dan anaknya terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor yang terdakwa bawa tersebut adalah pinjaman dari teman dan motor Kawasaki yang macet akan diambil nanti oleh temannya. Kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Karisma yang selanjutnya terdakwa bersama dengan istri serta anaknya melanjutkan perjalanan menuju Palangka Raya dengan mengendarai sepeda motor Honda Karisma, sedangkan sepeda motor Kawasaki miliknya ditinggal terdakwa tetap dipinggir jalan Trans Kalimantan KM 15,5 Kecamatan Basarang.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis/merk Honda Karisma dengan No Pol DA 5623 NM warna merah muda/pink dengan les putih dan ada belang-belang warna ungu milik saksi Faturrohman, yang apabila dinominalkan dengan uang, saksi Faturrohman dapat mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARFANI ALS FANI BIN SUHARDI, pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekira jam 02.00 wib setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di garasi samping rumah yang di diami

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No. 88/PID/2014/PT.PLK



saksi Faturrohman als Ifat bin Suprpto Jalan Trans Kalimantan KM. 15,5 Desa Batu Nindan, Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Berawal pada saat terdakwa MUHAMMAD ARFANI ALS FANI BIN SUHARDI dengan mengendarai sepeda motor merk Kawasaki EDGE dengan No. Pol KT 4841 RN warna biru yang membonceng istrinya yang bernama sdri. Pahriah als Ipah bersama dengan anaknya datang dari arah Banjarmasin menuju Palangka Raya. Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sepeda motor yang dikendarai terdakwa mengalami kerusakan dan tidak bisa dihidupkan kembali sehingga terdakwa merasa tidak dapat melanjutkan penjalanannya. Kemudian terdakwa sambil berjalan bermaksud mencari pinjaman sepeda motor kepada orang-orang sekitar dan meninggalkan istri dan anaknya dipinggir jalan. Namun saat terdakwa berjalan atau sekitar 100 meter dari sepeda motor miliknya tepatnya di depan rumah yang di diami saksi Faturrohman, terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di garasi samping rumah yang diapit oleh dua rumah. Timbul niat terdakwa untuk melihat sepeda motor yang terparkir tersebut dengan cara mendekati sepeda motor tersebut. Setelah terdakwa dekat dengan sepeda motor terdakwa melihat bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel ditempatnya, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil motor tersebut. Selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Faturrohman terlebih dahulu, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis/merk Honda Karisma dengan No Pol DA 5623 NM warna merah muda/pink dengan les putih dan ada belang-belang warna ungu dengan cara mendorongnya keluar rumah menuju ke tempat istri dan anaknya menunggu. Setelah bertemu istri dan anaknya terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor yang terdakwa bawa tersebut adalah pinjaman dari teman dan motor Kawasaki yang macet akan diambil nanti oleh temannya. Kemudian terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Karisma yang selanjutnya terdakwa bersama dengan istri serta anaknya melanjutkan perjalanan menuju Palangka Raya dengan mengendarai sepeda motor Honda Karisma, sedangkan sepeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Kawasaki miliknya ditinggal terdakwa tetap dipinggir jalan Trans Kalimantan KM 15,5 Kecamatan Basarang.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis/merk Honda Karisma dengan No Pol DA 5623 NM warna merah muda/pink dengan les putih dan ada belang-belang warna ungu milik saksi Faturrohman, yang apabila dinominalkan dengan uang, saksi Faturrohman dapat mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHP ;

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2014, No. Reg. Perkara : PDM-54/Ep.1/KPUAS/0914 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ARFANI Als. FANI Bin SUHARDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua ;

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD ARFANI Als. FANI Bin SUHARDI selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis/merk Kawasaki Edge dengan No.Pol KT 4841 RN warna biru nomor rangka rusak (tidak terlihat) dan nomor mesin AN112BEPE1657 ;

Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD IRFANI Als. FANI Bin SUHARDI ;

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis/merk Honda Karisma dengan No.Pol DA 5623 NM warna merah muda/pink dengan les putih dan ada belang-belang warna ungu nomor rangka MHJB11193k022688 dan nomor mesin JB11E-1022167 ;

Dikembalikan kepada saksi Faturrohman ;

4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No. 88/PID/2014/PT.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 29 Oktober 2014 Nomor : 222/Pid.B/2014/PN.Klk., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ARFANI Als. FANI Bin SUHARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMMAD ARFANI Als. FANI Bin SUHARDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis/merk Kawasaki Edge dengan No. Pol KT 4841 RN warna biru nomor rangka rusak (tidak terlihat) dan nomor mesin AN112BEPE1657 ;

Dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Arfani Als. Fani Bin Suhardi ;

- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua jenis/merk Honda Karisma dengan No.Pol DA 5623 NM warna merah muda/pink dengan les putih dan ada belang-belang warna ungu nomor rangka MHJB11193k022688 dan nomor mesin JB11E-1022167 ;

Dikembalikan kepada saksi Faturrohman Als. Ifat Bin Suprpto ;

6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

d. Membaca Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2014, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 222/Pid.B/2014/PN Klk. tanggal 29 Oktober 2014;

e. Membaca akta pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2014 kepada Terdakwa telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

f. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Nopember 2014, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Nopember 2014 ;

- g. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 5 Nopember 2014 Nomor : W16-U4/1343/HK.01/XI/2014 dan Nomor : W16-U4/1344/HK.01/XI/2014 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 6 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 13 Nopember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan judex factie terhadap terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Bahwa kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, kecuali terhadap *rendahnya putusan pidana penjara*. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dengan segala pertimbangan hukunya telah menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan atas perbuatan pidana terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri KUALA KAPUAS telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ARFANI ALS FANI BIN SUHARDI dengan pidana penjara selama 6 (empat) bulan, belum memenuhi rasa keadilan, karena :
  - a. Strafmaat tersebut tidak menimbulkan efek jera kepada terdakwa MUHAMMAD ARFANI ALS FANI BIN SUHARDI sehingga tidak tertutup kemungkinan terdakwa akan mengulangi perbuatannya.
  - b. Strafmaat tersebut tidak sesuai dengan apa yang menjadi pertimbangan judex factie dalam putusan yang membuktikan bahwa terdakwa MUHAMMAD ARFANI ALS FANI BIN SUHARDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan,

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No. 88/PID/2014/PT.PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun putusan yang dijatuhkan *judex factie* terhadap terdakwa hanya pidana penjara selama 6 (enam) bulan berarti kurang dari setengah tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sehingga putusan yang dijatuhkan dirasa kurang memberikan efek jera terhadap diri terdakwa karena perbuatan terdakwa yang telah melakukan pencurian adalah perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat yang berdampak pada tidak dapat terciptanya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat yang dikhawatirkan tujuan pemidanaan terhadap diri terdakwa menurut Hukum Pidana Nasional kita tidak akan bisa tercapai karena adanya disparitas dalam hal pemidanaan.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berupa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 29 Oktober Mei 2014, Nomor : 222/Pid.B/2014/PN.Klk, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena itu alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat disetujui dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini serta termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding akan tetapi setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mencermati isi memori banding tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 29 Oktober 2014 Nomor : 222/Pid.B/2013/PN.Klk haruslah **dikuatkan**, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 29 Oktober 2014, Nomor : 222/Pid.B/2014/PN.Klk. yang dimohonkan banding tersebut ;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **Rabu** tanggal **10 Desember 2014**, oleh kami **H. Sutadi Widayato, SH,M.Hum.**, selaku Hakim Ketua, **P.H. Hutabarat, SH,M.Hum.**, dan **Tony Pribadi, SH, MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 21 Nopember 2014, Nomor : 88/Pen.Pid /2014/PT.PLK., putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Remudin Siringo, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**H. Sutadi Widayato, SH.,M.Hum.**

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No. 88/PID/2014/PT.PLK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P.H. Hutabarat,**

**SH.M.Hum**

**Tony Pribadi, SH, MH**

Panitera Pengganti,

**Remudin Siringo, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)